BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan tonggak bagi perekonomian suatu negara termasuk bagi negara Indonesia karena perbankan memiliki peranan yang sangat penting. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga bank menjadi salah satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana agar menjadi lebih produktif. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan, usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah di Indonesia muncul sejak tanggal 1 Mei 1992, yaitu sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Keberadaan Bank Muamalat Indonesia

muncul pasca pemberlakuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil.

Saat ini eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat sejak adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Mekanisme perbankan syariah adalah praktik dari sistem perekonomian islam yang bertujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika islam dalam paradigma dan praktik di bidang ekonomi. Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki tujuan memaksimumkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya, begitu juga dengan perbankan syariah.

Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Jadi bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas. Di samping itu sebagaimana disebutkan oleh (M. Nur Rianto Al arif, 2017) bahwa pada bank syariah, hubungan bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul mall*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap hasil yang dapat diberikan kepada

nasabah penyimpan dana. Itulah sebabnya penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan profitabilitasnya.

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan aset maupun laba bagi modal sendiri, dengan demikian investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen, Agus Sartono (2012:122). Bank yang memiliki profitabilitas tinggi, maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut memiliki kinerja yang baik. Seperti yang dikemukakan oleh Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti (2016) bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin baik kinerja perbankan atau perusahaan dan kelangsungan hidup perbankan atau perusahaan tersebut akan terjamin.

Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa cara atau rasio salah satunya diukur menggunakan *Return On Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur profitabilitas bank, karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar *ROA* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2009:118). Oleh karena itu, dalam penelitian ini *ROA* digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan.

Dipilihnya industri perbankan, karena kegiatan bank sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian sektor riil.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, laba industri perbankan syariah per Januari 2018 sebesar Rp 329 miliar. Nilai tersebut menurun 12,03% dibandingkan Januari 2017 yang mencapai Rp 374 miliar. Berdasarkan data OJK, penurunan perolehan laba bersih tersebut disebabkan oleh pendapatan operasional bank syariah yang mencapai Rp 3 triliun pada Januari 2018, menurun dibandingkan periode Januari 2017 yang sebesar Rp 3,94 triliun.

Sementara beban operasional pada Januari 2018 tercatat Rp 2,61 triliun, menurun dibandingkan Januari 2017 yang sebesar Rp 3,52 triliun. Dari data OJK tersebut, laba Bank Umum Syariah tercatat paling banyak mengalami penurunan, yakni hingga 80,6% ke angka Rp 32 miliar pada Januari 2018. Sedangkan pada Januari 2017, Bank Umum Syariah mencatat keuntungan bersih Rp 165 miliar. Sumber : Gita Rossiana, 27 Maret 2018 https://www.cnbcindonesia.com diakses tanggal 23 Desember 2019.

Kasus selanjutanya masalah di bank syariah mengenai penurunan laba karena pendapatan dana yang menurun, seperti di PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) hingga akhir September 2018 menyusut. Berdasarkan laporan keuangan di kuartal III-2018, PNBS mencatatkan total laba bersih sebesar Rp 11,76 miliar, turun 21,9% dari periode yang sama tahun lalu Rp 15,07 miliar.

Penurunan laba bersih ini antara lain karena realisasi pembiayaan yang tercatat menurun di kuartal III-2018 sebesar 21,65% secara year on year (yoy) menjadi Rp 5,764 triliun. Sementara itu, dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatatkan penurunan 23,07% yoy dari Rp 7,78 triliun menjadi Rp 5,98 triliun. Imbas dari penurunan tersebut berpengaruh pula kepada penurunan total aset Bank Panin Dubai Syariah sebanyak 12,88% menjadi Rp 8,13 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp 9,33 triliun. Sementara itu, dari sisi rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebenarnya masih terbilang cukup tebal. CAR pada akhir September 2018 tercatat mencapai 25,97% naik pesat dari posisi September 2017 sebesar 16,83%. Walau demikian, rasio keuangan lain tercatat menunjukkan penurunan kualitas. Misalnya saja rasio pembiayaan bermasalah naik 4,79% per September 2018 dari 4,46% di bulan yang sama tahun lalu. Sementara Return On Asset (ROA) menurun ke 0,25% dari 0,29% sementara Financing to Deposite Ratio (FDR) menurun dari 94,24% menjadi 93,44%. Sumber: Monica Wareza, 23 Oktober 2018 https://m.kontan.co.id_diakses tanggal 21 Desember 2019.

Kasus selanjutnya yaitu Kinerja PT Bank Muamalat Tbk tidak kunjung membaik. Bahkan berdasarkan laporan keuangan terbaru kuartal II/2019, laba bank anjlok dengan diikuti kualitas aset yang kembali memburuk. Laba bersih setelah pajak bank per Juni 2019 merosot 95,1% secara tahunan (*year-on-year*/yoy) menjadi Rp 5,1 miliar. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang merosot 68,1% yoy menjadi satu

penyebabnya. Melihat lebih jauh, rentabilitas perusahaan yang loyo disebabkan oleh fungsi intermediasi yang turun 15,6% *yoy* menjadi Rp31,32 triliun. Ini merupakan imbas dari pengetatan likuiditas yang tengah dialami bank, sehingga perseroan tidak dapat menyalurkan pembiayaan baru.

Merosotnya kinerja bank pada paruh pertama tahun ini juga ditandai dengan rasio-rasio penting yang memburuk. Rasio pembiayaan bermasalah yang sebelumnya berhasil ditekan, kembali melambung. Per Juni 2019, rasio NPF naik dari 0,88% menjadi 4,53%. Sumber : Muhammad Khadafi, 14 Agustus 2019 https://finansial.bisnis.com diakses tanggal 28 Desember 2019.

Salah satu kegiatan utama Bank yaitu menyalurkan pembiayaan, tentu bank membutuhkan suatu modal. Modal bank merupakan mesin dari kegiatan bank, jika kapasitas mesin bank terbatas maka sulit bagi bank tersebut untuk meningkatkan kapasitas kegiatan usahanya khususnya dalam penyaluran kredit. Mengukur suatu kecukupan modal yang dimiliki oleh Bank dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya yaitu dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yaitu rasio yang memperlihatkan perbandingan rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan sesuai ketentuan pemerintah (Kasmir, 2011:296).

Kegiatan utama Bank adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Apabila Bank memiliki

modal yang mencukupi atau memenuhi ketentuan, bank dapat beroperasi sehingga terciptalah laba. Semakin tinggi kecukupan modal suatu bank maka semakin baik kinerja suatu bank. Penyaluran kredit yang optimal, dengan asumsi tidak terjadi macet akan menaikkan laba yang akhirnya akan meningkatkan profitabilitas. Besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Jika bank mempunyai kecukupan modal yang tinggi akan membuat bank optimal dalam melakukan pembiayaan dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat oleh sebab itu dapat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

Pendapatan yang optimal akan didapatkan oleh bank, apabila bank menginvestasikan aset likuidnya pada aktiva produktif. Misalnya saja aset dengan jangka waktu panjang dengan harapan kegiatan operasional harian dapat tertutupi oleh dana baru. Namun, tindakan ini sangat berisiko apabila dana yang digunakan dalam pembiayaan tidak dapat ditarik kembali, sedangkan dana baru yang diharapkan belum tersedia sehingga akan mengganggu likuiditas dan bank tidak akan dapat melakukan investasi kembali padahal sumber utama pendapatan bank adalah dari penyaluran pembiayaan.

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban setiap saat. Dalam kewajiban di atas termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti *commitment loan* maupun penarikan-penarikan tidak terduga

lainnya, Veithzal dan Arviyan (2010:548). Menurut Bank Indonesia (BI) likuiditas bank digambarkan dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (*FDR*) yang merupakan rasio pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diterima oleh bank. Besarnya tingkat *FDR* merupakan suatu hal positif bagi bank karena bank akan memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang disalurkannya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/PBI/2010, batas *LDR* atau *FDR* suatu bank secara umum sekitar 78%-92%. Selain itu menurut Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), bank syariah idealnya memiliki *FDR* 80%-90%. Batas toleransi *FDR* perbankan syariah sekitar 100%, hal ini dimaksudkan agar likuiditas bank syariah tetap terjaga.

Semakin besar jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, maka jumlah dana yang menganggur berkurang dan penghasilan yang diperoleh akan meningkat. Hal ini tentunya akan meningkatkan *FDR* sehingga profitabilitas bank juga meningkat. Namun, dalam kegiatan tersebut ada pula risiko yang harus dihadapi. Salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah yang apabila terjadi akan menyebabkan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh bank. Risiko ini dapat diukur dengan rasio *Non Performing Financing (NPF)*, Ismail (2013:124).

Pembiayaan merupakan pos harta (aset) terbesar sekaligus sumber penghasilan terbesar bagi perbankan syariah. Sementara itu, rapuhnya dunia perbankan antara lain diakibatkan oleh proporsi kredit/pembiayaan bermasalah yang besar. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit, Umam (2016:206). Dari klasifikasi pembiayaan bermasalah yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria di atas dapat mempengaruhi laba yang akan didapatkan oleh pihak bank. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh terdahap profitabilitas.

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 17/19/DPUM Tahun 2015, menetapkan batas maksimum pembiayaan bermasalah bagi Bank Umum Syariah sebesar 5%. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank syariah yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (profitabilitas) yang diperoleh bank, Kasmir (2012:76). Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri Zulfiah dan Joni Susilowibowo (2014) mengenai pembiayaan bermasalah, menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti (2016) pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap

profitabilitas, hal ini karena pembiayaan bermasalah bank kecil sehingga tidak dapat mempengaruhi profitabilitas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ningsukma Hakim dan Haqiqi Rafsanjani (2016) mendapatkan hasil bahwa kecukupan modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Tidak berpengaruhnya kecukupan modal terhadap profitabilitas disebabkan karena bank-bank yang beroperasi tidak mengoptimalkan modal yang ada. Hal ini terjadi karena peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan kecukupan modal minimal sebesar 8% mengakibatkan bank-bank selalu menjaga agar kecukupan modal yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti (2016) mendapatkan hasil bahwa kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas, hal ini berarti jika Bank Umum Syariah memiliki modal yang tinggi, maka dapat meningkatkan profitabilitas.

Hasil penelitian mengenai likuiditas yang diteliti oleh M. Iqbal (2018) bahwa likuiditas secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Medina Almunawaroh (2017) menyimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini karena tingkat likuiditas rata-rata bank besar sehingga tidak dapat mempengaruhi profitabilitas.

Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena penelitian mengenai profitabilitas telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut terdapat ketidakonsistenan pada beberapa penelitian sebelumnya dan bermaksud untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Medina Almunawwaroh (2017) yang dalam hal ini variabel independennya Kecukupan Modal, Likuiditas dan Kualitas Aktiva Produktif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu waktu penelitian dan variabel independennya penulis mengganti variabel Aktiva Produktif menjadi Pembiayaan Bermasalah. Periode yang diteliti penulis yaitu periode 2014-2018, sedangkan pada penelitian terdahulu dari periode 2014-2016.

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH KECUKUPAN MODAL, LIKUIDITAS, DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN PERIODE 2014-2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kecukupan modal pada Bank Umum Syariah.
- 2. Bagaimana likuiditas pada Bank Umum Syariah.
- 3. Bagaimana pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah.
- 4. Bagaimana profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
- Seberapa besar pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- Seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- Seberapa besar pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas
 Bank Umum Syariah.
- 8. Seberapa besar pengaruh kecukupan modal, likuiditas dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui kecukupan modal pada Bank Umum Syariah.
- 2. Untuk mengetahui likuiditas pada Bank Umum Syariah.
- 3. Untuk mengetahui pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah.
- 4. Untuk mengetahui profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
- Untuk menganalisis besarnya pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

- Untuk menganalisis besarnya pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas
 Bank Umum Syariah.
- 7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- 8. Untuk menganalisis besarnya pengaruh kecukupan modal, likuiditas, dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam memperkaya pengetahuan yang berhubungan tentang sejauh mana pengaruh kecukupan modal, likuiditas, dan pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang skripsi dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Manajemen dan Investor

Dengan adanya penelitian mengenai bagaimana pengaruh kecukupan modal, likuiditas dan pembiayaan bermasalah terhadap Profitabilitas Bank

Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka akan diketahui faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi profitabilitas secara signifikan untuk selanjutnya diambil keputusan maupun kebijakan guna mencapai harapan atau tujuan yang diinginkan.

3. Bagi Masyarakat Umum dan Nasabah

Penelitian ini akan membantu masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengaruh kecukupan modal, likuiditas, dan pembiayaan bermasalah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga akan lebih meyakinkan masyarakat untuk menggunakan jasa dari bank tersebut.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan penulis melalui *webiste* resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan situs resmi bank umum syariah yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai dari tanggal disahkannya proposal penelitian hingga selesai.